

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 027.b/OT.05/K.KH/04/2022**

**TENTANG
PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*);
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyiapkan segala sesuatu terkait memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona In Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
:
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukkan *Role Model* dan *Agents of Change* Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
- KESATU
:
Penunjukan *Role Model* dan *Agents Of Change* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan Karateristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, maupun melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA
:
Role Model memiliki tugas sebagai berikut:
 - Menjadi panutan yang benar diluar maupun didalam Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agen perubahan mengiring percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

Agents Of Change memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau pembuat kebijakan.

- KETIGA : Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* Reformasi Birokrasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 027.b /OT.05/K.KH/04/2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022

ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	PEJABAT	JABATAN	KEDUDUKAN
A	Role Model		
1	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Role Model
2	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu	Role Model
3	Tity Yukrisna, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Role Model
4	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu	Role Model
5	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum	Anggota Bawaslu	Role Model
6	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Role Model
B	Agent of Change		
1	Ramly, S.P.,M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Agent of Change
2	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Agent of Change
3	Jimmy Anwar, S.STP.,M.Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Agent of Change

4	Tekad Yadi Purwanto, S.H NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	<i>Agent of Change</i>
---	--	---	------------------------

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 April 2022

